



**NASKAH NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**



**TENTANG
NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



Nomor : 003/Un.19/D.Syariah/HK.03.1/01/2026

Nomor : 104/KPA.W12-A1/HM2.1.4/I/2026

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Supani, M.A.
NIP : 197007052003121001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 53125
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : www.uinsaizu.ac.id.
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
NIP : 197409261999032001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No.53, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon : 0274-552997
Website : www.pa-yogyakarta.go.id
Email : admin@pa-yogyakarta.net

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 5 (lima) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini **bertujuan**:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Yogyakarta
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Yogyakarta
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Yogyakarta

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab

lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 8

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

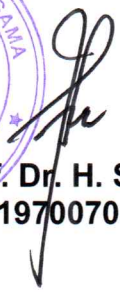
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

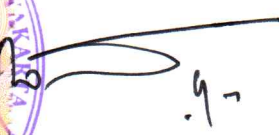
PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO




Prof. Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA




Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
NIP. 197409261999032001